



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR53/PDT/2020/ PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAMSUDDIN PALINRANGI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Manunggal/Jalan Belimbing, sekarang di Jalan BTN Wirabuana, Blok F/2 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. **ANDIKA EKA SAPUTRA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Manunggal/Jalan Belimbing, sekarang di Jalan BTN Wirabuana, Blok H Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **H. ABDUL RAZAK NABA, S.H., M.H., dan SUIKI, S.H.**, keduanya Pengacara pada Kantor Pengacara “RAZAK Law Offices” beralamat di Jalan Belimbing Kompleks Perumahan BTN Wirabuana Indah Blok L2 No. 41 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula **Para Tergugat**;

L a w a n :

H.M. RUSMIN NURYADIN, S.H., bertempat tinggal di Kompleks BTN Lepo-lepo Permai Blok B.1 No. 3-4 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Hal 1 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada SYAHIRUDIN LATIF, S.H., M.H., dan TAJUDIN SIDO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., & Rekan" beralamat di Hotel Banbo Jalan Ahmad Yani No. 201 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 53/PDT/2020/PTKDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 53/PDT/2020/PT KDI ;
3. Salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kdi

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh dan dihadapan nama Drs. H. L.M. SUDISMAN, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kdi tertanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan bahwa SUIKI, S.H. Pengacara pada Kantor Pengacara "RAZAK Law Offices" beralamat di Jalan Belimbing Kompleks Perumahan BTN Wirabuana Indah Blok L2 No.41 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama SAMSUDDIN PALINRANGI, Dkselaku Para Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2020 yang menerangkan ia menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 7 Juli 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kdi Kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari atas Nama

Hal 2 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Dayanullah, S.H., tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima oleh Syahiruddin Latif, S.H., M.H. selaku kuasa Terbanding semula Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita atas Nama Ade Dayanullah, S.H. Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kdi kepada kuasa hukum Pemanding semula ParaTergugatatas Nama Syahiruddin Latif, S.H., M.H. untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari untuk mempelajari berkas perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dilaksanakan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (H.M.RUSMIN NURYADIN,SH.) telah bersepakat dengan Tergugat I (SAMSUDDIN PALINRANGI) untuk Mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerja/Perjanjian Kontrak yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Maret 2017, yang isinya Terdiri atas 9 PASAL. Dan didalam Perjanjian Tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pihak Pertama (Pemberi Pekerjaan) Sedangkan Tergugat berkedudukan Sebagai Pihak Kedua (Penerima Pekerjaan);
2. Bahwa Sesuai Kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat I (SAMSUDDIN PALINRANGI) akan mengerjakan pekerjaan dari Penggugat Yaitu Pekerjaan Berupah :
Membuka Lahan;
Membersihkan Lahan Penggugat;
Melakukan Pengeruk Kan Lahan Penggugat;
Melakukan Cliring, Meratakan Gunung, dan Menimbun Jurang Lahan Penggugat Seluas \pm 11 Hekta Are (Sebelas Hektar) Sampai Tuntas dengan total Biaya Rp. 1. 100. 000.000 (satu milyar seratus juta rupiah), dengan Memakai Alat Berat Bul Doser, Selama 180 hari yang dihitung Mulai diterimanya Panjar Pertama / Uang Muka / (DP) oleh Tergugat I;

Hal 3 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Menerima Uang Muka (DP) dari Penggugat Pada Tanggal 03-03-2017;

3. Bahwa Pekerjaan yang akan dikerjakan Oleh Tergugat I Yaitu Membersihkan Lahan, Melakukan cliring, Meratakan gunung, Menimbun Jurang dan Memberi Batasan Persegi Empat Lahan Penggugat, dengan Memakai Alat Berat Bul Doser ADALAH DIBANTU OLEH TERGUGAT II (Anak Mantu Tergugat I), agar terbentuk Jelas/agar Nampak Persegi Empat Lahan Penggugat Tersebut, LAHAN TERSEBUT ADALAH Terletak di WILAYAH NANGA-NANGA Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
4. Bahwa Setelah Tergugat I Menerima Uang Muka (DP) dari Penggugat Pada Tanggal 03-03-2017;
Kemudian Tergugat Membawa Alat berat Bul Doser Ke Lokasi Lahan Penggugat, Selang beberapa hari Kemudian tepatnya tanggal 20 Maret 2017 Tergugat I Menyuruh Tergugat II (Anak Mantu Tergugat I) untuk meminta Uang Kepada Penggugat Rp. 275.000.000,00 yang diberikan secara Tunai Oleh Penggugat melalui Tergugat II (Anak Mantu Tergugat I);
5. Bahwa Kemudian Tergugat I Selalu meminta Uang Kepada Penggugat, dan Penggugat selalu Memenuhi Permintaan Tergugat I dan Tergugat II dengan harapan agar Pekerjaan Tersebut Terselesaikan Sesuai Target waktu yang diberikan yaitu 180 Hari Kalender, Walaupun Faktanya Tergugat I tidak bekerja sesuai yang disepakati, Bahkan Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II mengambil Timbunannya kemudian Menjual Kepada Warga, Tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengambil Tanah Timbunan dan Kemudian Menjualnya kepada Warga adalah Sangat Merugikan Penggugat;
6. Bahwa Apa yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat adalah hanyalah HARAPAN, Tergugat tidak bekerja secara Profesional sesuai Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat;
Tergugat Melanggar Surat Perjanjian Kerja, Sehingga Tergugat Telah ingkar Janji kepada Penggugat, akibatnya Penggugat Banyak Mengalami Kerugian, baik Kerugian Materil maupun Kerugian inMateril yang akan dirinci dalam Posita gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Setelah Penggugat memberikan uang Kepada Tergugat sebanyak Rp.1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah) dengan Rincian Sebagai berikut :

Pengambilan Pertama 03/03/2017	Rp. 275.000.000,00
Pengambilan Kedua 20/03/2017	Rp. 275.000.000,00
Pengambilan Ketiga 03/05/2017	Rp. 275.000.000,00
Pengambilan Keempat 29/09/2017	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Kelima 31/10/2017	Rp. 50.000.000,00
Pengambilan Keenam 27/11/2017	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Ketujuh	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Kedelapan 07/02/2018	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Kesembilan 14/07/2018	Rp. 10.000.000,00
Pengambilan Kesepuluh 16/07/2018	Rp. 20.000.000,00
Pengambilan Kesebelas 19/07/2018	Rp. 20.000.000,00
Pengambilan Keduabelas 03/11/2018	Rp. 15.000.000,00
JUMLAH	Rp.1.040.000.000,00

Kemudian Penggugat Masuk Melihat Lokasi Lahan yang di kerjakan Oleh Tergugat dengan Harapan bahwa Pekerjaan tersebut SUDAH Selesai Ternyata Kenyataannya TERBENGKALAI, Pekerjaan Tidak Selesai, dan hanya Mencapai 35 Persen VOLUME Pekerjaan yang mampu di Kerjakan oleh Tergugat, Sehingga Penggugat Merasa Kecewa atas Kinerja Tergugat;

Dan Olenya Itu Tergugat Telah Ingkar janji kepada Penggugat, Tergugat Telah Mengambil Uang Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta) tapi tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai Kesepakatan di Surat Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2019; Sehingga Berdasar Hukum Bila Tergugat dihukum karena ingkar janji untuk membayar seluruh Kerugian Penggugat, kerugian mana adalah bila dirincih akan Nampak Seperti berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Kesepekatan Perjanjaian Kerja Selama 180 hari sejak 01 Maret 2017 sampai Desember 2019 sudah mencapai 33 BULAN (3 tahun), Pekerjaan tidak di Kerja oleh Tergugat, Sementara Uang Telah diterimah Oleh Tergugat Rp. 1.040.000.000,00; Sehingga beralasan Penggugat Menuntut Ganti Kerugian Rp. 1.040.000.000, dengan Rincian :

Pengambilan Pertama 03/03/2017	Rp. 275.000.000,00
Pengambilan Kedua 20/03/2017	Rp. 275.000.000,00
Pengambilan Ketiga 03/05/2017	Rp. 275.000.000,00
Pengambilan Keempat 29/09/2017	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Kelima 31/10/2017	Rp. 50.000.000,00
Pengambilan Keenam 27/11/2017	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Ketujuh	Rp. 25.000.000,00
Pengambilan Kedelapan 07/02/2018	Rp. 25.000.000,00

Hal 5 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Kesembilan	14/07/2018	Rp. 10.000.000,00
Pengambilan Kesepuluh	16/07/2018	Rp. 20.000.000,00
Pengambilan Kesebelas	19/07/2018	Rp. 20.000.000,00
Pengambilan Keduabelas	03/11/2018	Rp. 15.000.000,00
JUMLAH		Rp.1.040.000.000,00

KERUGIAN IN MATERIL :

Penggugat merasa terhina dan tercemar nama baiknya, apalagi Penggugat sangat dihargai dan dipercaya Keluarga dan Masyarakat Luas maupun Instansi Pemerintah maupun swasta, tetapi dengan adanya Pekerjaan yang TERBENGKALAI yang tidak selesai Sementara Uang sudah di Lepas, Penggugat merasa TERKUCIL atau hilang Kepercayaan.;

Dengan Demikian Patut dan Layak menurut Hukum, Tergugat dihukum untuk memberi ganti kerugian in materil yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Kepada Penggugat sebagai ganti sakit hati;

8. Bahwa untuk menjamin isi gugatan ini, maka di mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari atau Majelis Hakim yang akan Memeriksa Perkara ini, berkenan Meletakkan Sita Jaminan atas Harta Tergugat I berupa Tanah dan Rumah Milik Tergugat I yang Terletak di JLN. Manunggal/Jalan Belimbing (dahulu), Sekarang Jalan BTN Wirabuana, Blok H. NO. Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.. Dengan batas – batas :

- Utara berbatas dengan Abdul Haris (Pa RT);
- Timur berbatas dengan Kali;
- Barat berbatas dengan Jalan/Lorong;
- Selatan berbatas dengan Simon

Sesuai dengan besarnya Nilai Gugatan Ganti Rugi Penggugat;

9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II Mematuhi isi Putusan ini maka wajar menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa Kepada Penggugat Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi Putusan ini;
10. Bahwa Mengingat Tuntutan dan Gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hal-hal yang pasti dan didukung oleh alat – alat bukti, serta adanya keperluan yang mendesak oleh Penggugat, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan putusan

Hal 6 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum VERSET, Banding, atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan alasan –alasan Hukum tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon Kehadapan Bapak Hakim yang akan memeriksa perkara ini, Supaya Menjatuhkan Putusan seperti berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perjanjian Kerja Penggugat dan Tergugat Tertanggal 01 Maret 2017;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyelesaikan Pekerjaan adalah Perbuatan ingkar Janji;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Telah ingkar Janji, karena tidak menyelesaikan Pekerjaan, sesuai Perjanjian Kerja tanggal 01 Maret 2017 dan mengakibatkan banyak kerugian bagi Penggugat;
5. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta benda tidak bergerak yakni tanah dan rumahnya milik Tergugat I yang Terletak di Jalan Manunggal/Jalan Belimbing (dahulu), Sekarang Jalan BTN Wirabuana, Blok H. Kelurahan Anduonohu, Kecamatan PoasiaKota Kendari, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Abdul Haris (Pa RT);
 - Timur berbatas dengan Kali;
 - Barat berbatas dengan Jalan/Lorong;
 - Selatan berbatas dengan Simon;
6. Menyatakan Pula bahwa Tindakan Tergugat I yang TIDAK menyelesaikan Pekerjaan Berupah :
Membuka Lahan,
Membersihkan Lahan Penggugat,
Melakukan Pengeruk Kan Lahan Penggugat,
Melakukan Cliring, Meratakan Gunung, dan Menimbun Jurang Lahan Penggugat Seluas ±11 Hekta Are (Sebelas Hektar),
Adalah Perbuatan hukum Ingkar Janji yang Merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi non Materil Kepada Penggugat yang ditaksir dalam gugatan ini sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditanggung renteng oleh tergugat I dan Tergugat II, dan Khususnya yang berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN MATERIL yang dirinci dalam gugatan ini Sebesar Rp.1.040.000.000,00 (satu milyar empat puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama Pemeriksaan Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika bapak Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah orang (error in persona);
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja/Kontrak Tanggal 1 Maret 2017, dimana pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja/Kontrak aquo adalah H.M. RUSMIN NURYADIN, SH., dengan SAMSUDDIN P., masing-masing sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian aquo sementara ANDIKA EKA SAPUTRA tidak termasuk sebagai Pihak dalam Perjanjian Tersebut;
 - Bahwa Pihak-pihak yang bersepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja/Kontrak tertanggal 1 Maret 2017, dengan jelas Identitasnya Masing-masing yakni :
Nama : H.M. RUSMIN NURYADIN, SH.;;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : BTN lepo-lepo Permai B1 No. 3-4 Kelurahan Wundudopi Kecamatan BarugaKota Kendari;
sebagai PIHAK PERTAMA;
Nama : SAMSUDDINP.;;
Alamat : Jalan Batu Marupa, Lrg Macan, Kelurahan RahandounaKecamatan PoasiaKota Kendari;
sebagai PIHAK KEDUA;

Hal 8 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Pihak-pihak yang nama dan alamat masing-masing yang disebutkan dengan terang dan jelas dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo, maka Pihak-pihak tersebut berkewajiban hukum untuk tunduk dan patuh Atas ISI Perjanjian Kerja/Kontrak yang telah dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak sesuai dengan Kapasitas Masing-masing sedangkan ANDIKA EKA SAPUTRA tidak berkewajiban Hukum Untuk Tunduk atas isi Perjanjian Kerja/Kontrak Tersebut, oleh karena ANDIKA EKA SAPUTRA tidak Terlibat sebagai Pihak Dalam Perjanjian Tersebut maka tidak ada Alasan Hukum bagi Penggugat untuk menarik ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga dengan demikian, dengan ditariknya ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai Pihak dalam Perkara Gugatan Ingkar janji adalah salah orang (*Error In Persona*);

- Dan/atau penggugat tidak yakin dengan gugatannya terkait pihak yang harus bertanggungjawab atas dalil-dalil Gugatannya yang tidak konsisten dengan Perjanjian Kerja/Kontrak tertanggal 1 Maret 2017 sehingga mencoba mencari pihak lain untuk ikut bertanggungjawab dalam hal ini pihak yang didapat adalah ANDIKA EKA SAPUTRA yang ditarik sebagai Tergugat II;
- Bahwa SAMSUDDIN. P, NIK 74710404026800 01 yang ditarik sebagai tergugat I dan ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai Tergugat II yang didalilkan Penggugat dalam Perkara ini tidak Beralamat di Jalan Manunggal/Jalan Belimbing (Dahulu), sekarang Jalan BTN Wirabuana, Blok H.No Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari sehingga SAMSUDDIN. P NIK 74710404026800 01 dan ANDIKA EKA SAPUTRA, NIK 74710423068900 02 yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara ini adalah Lain Orang;
- Bahwa oleh karena masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo telah dengan terang dan jelas disebutkan nama dan alamatnya, maka dalil Penggugat menempatkan SAMSUDDIN. P sebagai Tergugat I dalam Perkara ini, yang bertindak sebagai PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo dan ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai



Tergugat II dalam Perkara ini, yang bertindak sebagai saksi dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo, maka Gugatan Penggugat telah salah orang atau *Error In Persona* sehingga beralasan Hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

- Bahwa ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai tergugat II dalam Perkara ini tidak terlibat sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerja/Kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan SAMSUDDIN. P yang bertindak sebagai PIHAK KEDUA dalam Perjanjian a quo, sehingga Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini;
- Bahwa ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai tergugat II dalam Perkara ini dan bertindak sebagai saksi dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A quo tidak Terikat dengan Perjanjian Kerja/Kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan SAMSUDDIN. P yang bertindak sebagai PIHAK KEDUA dalam Perjanjian a quo dan sebagai Tergugat I dalam Perkara ini, maka ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai tergugat II dalam Perkara ini dan bertindak sebagai saksi dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo, tidak memiliki Kewajiban Hukum untuk Tunduk dan Patuh atas isi Perjanjian Kerja/Kontrak a quo;
- Bahwa oleh Karena ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai tergugat II dalam Perkara ini dan bertindak sebagai saksi dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo tidak bertindak sebagai salah satu Pihak dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo maka Penggugat telah salah dan keliru menarik ANDIKA EKA SAPUTRA sebagai Tergugat II dalam Perkara ini, sehingga beralasan hukum majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscour Libelium*)

- a. Bahwa mencermati Gugatan penggugat secara menyeluruh dapat disimpulkan sebagai Berikut :
 - Gugatan tidak menjelaskan secara jelas dan terinci tentang peran masing-masing Tergugat I dan Tergugat II yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat

Hal 10 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



sebagaimana dalam dalil Gugatannya. Sehingga tolak ukur kerugian Penggugat akibat perjanjian tidak jelas;

- Bahwa dengan tidak jelasnya peran para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya tidak terurai dalam posita gugatan namun demikian Penggugat dalam Petitum Gugatan tetap meminta para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Penggugat, yang menjadi pertanyaan kemudian berapa kerugian yang ditimbulkan Tergugat I atas diri Penggugat dan berapa kerugian yang ditimbulkan Tergugat II atas diri Penggugat sehingga kerugian tersebut oleh Tergugat I maupun Tergugat II harus dipertanggungjawabkan;

- b. Bahwamencermati Gugatan Penggugat secara Menyeluru, Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara ini tegaskan bahwa antara Posita Gugatan penggugat dengan petitum Gugatan Penggugat tidak sinkron atau kontradiksi saling bertentangan karena dalam Posita Gugatan menarik dua orang Subjek Hukum sebagai Tergugat yakni tergugat I dan tergugat II namun dalam *Posita Gugatan tidak disebutkan dengan Tegas Tergugat Berapa yang melakukan Ingkar Janji*terbukti dalil Posita gugatan penggugat pada poin 7 paragraf Pertama halaman 4 *hanya menyebut kata TERGUGAT telah INGKAR JANJI kepada Tergugat*, namun pada petitum Gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 dan Nomor 3 *tiba-tiba penggugat Meminta kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Ingkar Janji* yang tidak terurai pada posita Gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum tidak sinkron atau bertentangan maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Abscour Libelium*);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan DITOLAK atau



sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*Integral*) dengan Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa jika dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dalam Pokok Perkara menunjuk Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 antara H.M. RUSMIN NURYADIN, SH dengan SAMSUDDIN.P yang Nama dan Alamat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A QUO maka SAMSUDIN. P. menyatakan Perjanjian Kerja/Kontrak Tersebut benar adanya akan tetapi jika Mengacu pada dalil Gugatan Penggugat yang menerangkan Bahwa SAMSUDDIN. P. Beralamat Jalan Manunggal/Jalan Belimbing (Dahulu), sekarang Jalan BTN Wirabuana, Blok H.No Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, yang kemudian Penggugat menempatkan SAMSUDDIN. P. Sebagai Tergugat I dalam Perkara ini maka SAMSUDDIN. P. Yang Bertindak sebagai PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja/Kontrak tertanggal 1 Maret 2017 tersebut, dengan tegas menyatakan Perjanjian Kerja/Kontrak dimaksud tidak Benar adanya;
3. Bahwa jika dalil Gugatan penggugat pada poin 2 dan Poin 3 dalam pokok perkara menunjuk Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 antara H.M. RUSMIN NURYADIN, SH dengan SAMSUDDIN.P yang Nama dan Alamat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A QUO maka SAMSUDIN. P. Sebagai Tergugat I dan tergugat II dalam Perkara ini menolak dengan tegas karena tidak benar dan sangat mengada-ada sebab berdasarkan Perjanjian Kerja/Kontrak pasal 1 tidak terdapat klausul aitem/lingkup Pekerjaan berupa Pembukaan Lahan, meratakan Gunung, dan menimbun jurang lahan penggugat serta memberi batas Persegi empat lahan Penggugat, namun klausul aitem Pekerjaan yang diperjanjikan hanya

Hal 12 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Pembersihan, Penggalian dan pengurangan lahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja/Kontrak a Quo;

4. Bahwa jika dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dalam pokok perkara menunjuk Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 antara H.M. RUSMIN NURYADIN, SH dengan SAMSUDDIN.P yang Nama dan Alamat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A QUO, maka dengan tegas Tergugat I dan tergugat II dalam Perkara ini menyatakan Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melaksanakan Pekerjaan sesuai yang telah diperjanjikan terbukti bahwa tergugat I membawa Alat Berat Jenis BUL DOSER kelokasi Penggugat;
5. Bahwa jika dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 sampai dengan poin 6 dalam pokok perkara menunjuk Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 antara H.M. RUSMIN NURYADIN, SH dengan SAMSUDDIN.P yang Nama dan Alamat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja/Kontrak a quo, maka dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara ini menyatakan bahwa mengambil/meminta uang/upah Tersebut adalah hak dari Tergugat I sebagaimana yang telah diperjanjikan/diatur dalam pasal II dan Pasal III dalam Perjanjian Kerja A Quo, yang dibayarkan sesuai dengan *Progres Payment Proyek* Pekerjaan yang dilakukan dilapangan oleh tergugat I sebagaimana juga diatur dalam Pasal III Perjanjian Kerja A Quo sehingga dalil Gugatan penggugat tidak benar dan sangat mengada-ada;
6. Bahwa jika dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 dalam pokok perkara menunjuk Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 antara H.M. RUSMIN NURYADIN, SH dengan SAMSUDDIN.P yang Nama dan Alamat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A QUO, maka Tergugat I dan tergugat dalam Perkara ini menyatakan tidak benar dan sangat mengada-ada karena :
 - Tergugat I dalam Perkara ini telah melaksanakan Pekerjaannya dengan baik dibawah pengawasan Penggugat dan telah diselesaikan dengan tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Hal 13 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran II hingga pembayaran terakhir oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam Perkara ini didasarkan pada *Progres Payment Proyek Pekerjaan* yang dilakukan dilapangan oleh tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal III Perjanjian Kerja A Quo;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara ini hanya Mencapai 35 Persen sebab kenyataannya setiap kali Tergugat I meminta Pembayaran kepada Penggugat, maka sebelum melakukan Pembayaran Penggugat terlebih dahulu selalu mengecek progres pekerjaan dilapangan;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji, namun justru yang telah melakukan ingkar Janji adalah Penggugat karena :
 - ❖ Berdasarkan Perjanjian Kerja/Kontrak cara Pembayaran dengan 4 kali Termin setiap termin sebesar 25 % dari total anggaran yang disepakati dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A Quo;
 - ❖ Bahwa pembayaran Penggugat kepada tergugat I pada termin ke IV dilakukan dengan cara mencicil sehingga dengan Tegas Tergugat I menyatakan Bahwa Penggugat telah INGKAR JANJI kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak mempermasalahkan hal tersebut;
 - ❖ Bahwa jumlah uang yang dibayarkan Penggugat kepada tergugat I berjumlah Rp. 1.040.000.000 dari total biaya yang disepakati yakni sebesar Rp. 1.100.000.000, sehingga masi terdapat Uang Tergugat I sebesar Rp. 60.000.000 yang tidak dibayarkan oleh Penggugat kepada tergugat I sehingga dengan tegas Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah ingkar Janji kepada Tergugat I;
 - ❖ Bahwa dari total Uang yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Gugatan Penggugat sebesar Rp. 1.040.000.000, sesungguhnya yang diterima oleh tergugat I sebesar Rp 915.000.000 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) setelah dikurangi pengambilan Penggugat melalui Transfer BANK BRI cabang kendari

Hal 14 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



sebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima Juta Rupiah);

- ❖ Bahwa bila dihubungkan pembayaran yang diterima Tergugat I sebesar Rp. 915.000.000 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) dengan nilai berdasarkan Kontrak tertanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 1.100.000.000'- maka sesungguhnya yang melakukan Ingkar janji dalam Perkara A Quo adalah penggugat dengan nilai Ingkar Janji sebesar Rp. 1.100.000.000 – Rp. 915.000.000 = Rpditambah pengambilan Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 185.000.000'- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) jadi ingkar janji Penggugat terhadap tergugat I sebesar Rp 185.000.000'- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah);

7. Bahwa jika dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 dalam pokok perkara menunjuk Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 antara H.M. RUSMIN NURYADIN, SH dengan SAMSUDDIN.P yang Nama dan Alamat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja/Kontrak A QUO, maka dengan tegas Tergugat I dalam Perkara ini menyatakan bahwa tidak ada alasan dan Bukti autentik yang dapat diberikan Penggugat untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari atau Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan Rumah Milik Tergugat I yang terletak Jalan Manunggal/Jalan Belimbing (Dahulu), sekarang Jalan BTN Wirabuana, Blok H.No Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Haris (pa RT);
- Sebelah Timur berbatas dengan kali;
- Sebelah Barat berbetas dengan Jalan/Lorong;
- Sebelah selatan berbatas dengan Simon;

Oleh karenanya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwahal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara ini mohon dianggap sebagai penolakan oleh tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim

Hal 15 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap tergugat I sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawabanPembandingsemula Para Tergugat, Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Replik pada tanggal 3Maret2020Terbanding semula Penggugatmengajukan Duplikyang pada prinsipnya tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusannya tanggal 7Juli2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kdi yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Pebuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Hal 16 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Kerja/Kontrak tanggal 1 Maret 2017 adalah sah dan mengikat;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kd ternyata pada tanggal 20 Juli 2020 Pembanding semula Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Suiki, S.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G./2020/PN Kdi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2020.

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Pihak Terbanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 18 Agustus 2020 dan Tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding demikian pula sebaliknya Terbanding yang semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal 17 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama beserta acara persidangan beserta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Kdi, ternyata tidak ada hal-hal yang baru ataupun alasan-alasan yang dapat merubah dan atau membatalkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam Putusannya, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg serta Ketentuan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembandingsemula para Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Juli 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Kdi yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : Kamis tanggal 17 September 2020, oleh kami, RERUNG PANTONG LOAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis , BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan MULIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hal 18 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 53/PDT/2020/PTKDI., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota, serta HUSAENI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

BONAR HARIANJA, S.H., M.H. RERUNG PANTONG LOAN, S.H., M.H.

MULIYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HUSAENI, S.H.

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 134.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari Hal 19 Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)